



PUTUSAN
Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI SYAKRANI ALIAS AMANG ALI BIN MANSYAH (ALM)**
2. Tempat lahir : Amuntai.
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun /19 Februari 1961.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Riau RT. 01 RW.24, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau sesuai KTP Jalan Diponegoro RT.001 RW. 001 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama (I) Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Hakim sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma oleh Ipik Haryanto, S.H., Advokat - Pengacara/ Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Palangka Raya, beralamat di Jalan Dr. Murjani No. 16 Ruko ABS RT. 04/RT.06 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk., berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 04 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 04 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALI SYAKRANI Alias AMANG ALI Bin MANSYAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***yang tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu*** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI SYAKRANI Alias AMANG ALI Bin MANSYAH (Alm)** dengan pidana penjara ***selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara*** dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 48,00 (empat puluh delapan koma nol nol) gram;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip besar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1819 warna aqua blue dengan Nomor GSM 081352752999, Imei

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863481041300391, Imei 2 86348104100383;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam Nopol KH 4144 AN;

Dirampas untuk negara;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **ALI SYAKRANI Alias AMANG ALI Bin MANSYAH (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Wisma SUJA Pintu No.6 Jalan Menteng XII RT. 006 RW. 008 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa di telpon oleh Sdri. Oneng (Daftar Pencarian Orang) dengan nomor telpon 081254223732 dan meminta terdakwa untuk mencari shabu dikarenakan ada seseorang yang memesan sebanyak 100 (seratus) gram. Atas permintaan tersebut, terdakwa menghubungi Sdr. Hambali (Daftar Pencarian

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) untuk menanyakan shabu yang dimaksud, lalu Sdr. Hambali menyampaikan bahwa shabu yang dia punya hanya seberat 50 (lima puluh) gram, setelah itu terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Oneng bahwa terdakwa hanya bisa menyediakan shabu seberat 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian Sdri. Oneng pun menyampaikan kepada calon pembeli shabu perihal persediaan shabu tersebut dan tidak lama kemudian Sdri. Oneng kembali menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa pembeli shabu tersebut sepakat dengan harga yang diberikan terdakwa, lalu Sdri. Oneng meminta terdakwa untuk mengantarkan paket tersebut ke Wisma SUJA di Jalan Menteng XII Kota Palangka Raya dikarenakan pembeli shabu tersebut menginap di Wisma SUJA.

Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Hambali dan meminta untuk menyiapkan shabu seberat 50 (lima puluh) gram, yang nantinya shabu tersebut diambil terdakwa dengan cara berhutang. Setelah itu Sdr. Hambali menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu tersebut yang telah diletakkan di depan pagar kandang sapi milik Sdr. Hambali di Jalan Rindang Banua daerah puntun Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa pergi ke tempat tersebut dan mengambil shabu sesuai dengan petunjuk dari Sdr. Hambali. Setelah mendapatkan shabu tersebut, terdakwa langsung menuju wisma SUJA untuk bertemu dengan Sdri. Oneng dan pembeli shabu tersebut, lalu sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdri. Oneng di wisma SUJA, setelah itu Sdri. Oneng mengajak terdakwa untuk bertemu dengan pembeli shabu yang menginap di kamar No. 6 yang dimana pada saat itu terdakwa yang bertemu langsung dengan pembeli tersebut di kamar No.6 sedangkan Sdri. Oneng menunggu diloby wisma dan sekitar pukul 11.30 Wib pada saat terdakwa ingin menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli tersebut, tiba-tiba pembeli tersebut langsung mengamankan terdakwa yang dimana pembeli shabu tersebut merupakan petugas kepolisian yang melakukan penyamaran dengan teknik *undercover buy* yang diantaranya saksi Syarifudin, setelah itu saksi Azjemiansyah yang menunggu diluar ikut mengamankan terdakwa, sedangkan Sdri. Oneng telah meninggalkan wisma tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Dedy Indarto, S.T dan saksi Harianto, S.E dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 8x12 cm, 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1819 warna aqua blue dengan Nomor GSM 081352752999 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam Nopol KH 4144 AN.

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 035/60511.IL/2024 tanggal 04 Maret 2024 : 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 49,00 (empat puluh sembilan) gram, berat bersih 48.00 (empat puluh delapan) gram (**yang disita dari Terdakwa**).

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-535/O.2.10/Enz.1/03/2024 tanggal 07 Maret 2024 menetapkan bahwa barang bukti **yang disita dari Terdakwa** berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 49,00 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,03 gram, untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih **1,00** gram dan sisanya dengan berat bersih 46,67 gram untuk dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0127 tanggal 05 Maret 2024 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2988 gram (plastik klip kecil + kristal bening) **yang disita dari Terdakwa** dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU,

KEDUA:

Bahwa terdakwa **ALI SYAKRANI Alias AMANG ALI Bin MANSYAH (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Wisma SUJA Pintu No.6 Jalan Menteng XII RT. 006 RW. 008 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 Wib saksi Syarifudin dan saksi Azjemiansyah beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan nomor handphone 081254223732 yang sering mengedarkan narkotika. Atas informasi tersebut saksi Syarifudin dan saksi Azjemiansyah melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran dengan teknik *undercover buy* dan melakukan pemesanan shabu terhadap pemilik nomor handphone tersebut. Setelah itu sekitar pukul 08.00 Wib, saksi Syarifudin menghubungi nomor tersebut dan melakukan pemesanan shabu sebanyak 100 (seratus) gram, namun stok shabu yang ada pada saat itu hanya sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga penjualan yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), yang kemudian terjadi kesepakatan antara saksi Syarifudin dengan pemilik nomor handphone tersebut. Selanjutnya saksi Syarifudin menyuruh orang tersebut untuk mengantarkan shabu tersebut ke Wisma SUJA di Jalan Menteng XII Kota Palangka Raya dikarenakan saksi Syarifudin sedang menginap ditempat tersebut tepatnya dikamar Nomor 6. Kemudian sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa dengan 1 (satu) orang perempuan yang diketahui adalah Sdri. Oneng pemilik nomor handphone 081254223732 mendatangi wisma tersebut dan menemui saksi Syarifudin, yang dimana pada saat itu terdakwa yang langsung bertransaksi dengan saksi Syarifudin di kamar nomor 6 sedangkan Sdri. Oneng menunggu di loby Wisma. Setelah itu pada saat terdakwa hendak menyerahkan shabu, terdakwa langsung diamankan oleh saksi Syarifudin beserta saksi Azjemiansyah dan Tim Ditresnarkoba lainnya yang sedang menunggu diluar wisma, sedangkan Sdri. Oneng telah meninggalkan wisma tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Dedy Indarto, S.T dan saksi Harianto, S.E dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 8x12 cm, 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1819 warna aqua blue dengan Nomor GSM 081352752999 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam Nopol KH 4144 AN.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 035/60511.IL/2024 tanggal 04 Maret 2024 : 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 49,00 (empat puluh sembilan) gram, berat bersih 48.00 (empat puluh delapan) gram (**yang disita dari Terdakwa**).

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-535/O.2.10/Enz.1/03/2024 tanggal 07 Maret 2024 menetapkan bahwa barang bukti **yang disita dari Terdakwa** berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 49,00 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,03 gram, untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih **1,00** gram dan sisanya dengan berat bersih 46,67 gram untuk dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0127 tanggal 05 Maret 2024 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2988 gram (plastik klip kecil + kristal bening) **yang disita dari Terdakwa** dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula menyatakan tidak mengajukan keberatan formil atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syarifudin bin Subriansyah, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Azjemiansyah bin Fahriansyah bersama dengan Tim DITRESNARKOBA POLDA KALTENG telah melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap Terdakwa Ali Syhakrani als Amang Ali bin Mansyah pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar jam 11.30 Wib di Wisma SUJA pintu no. 6 Jalan Menteng XII Rt.006 Rw.008 Kel. Menteng Kec.Jekan raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah karena Terdakwa kedapatan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi beserta Tim DITRESNARKOBA POLDA KALTENG lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan peredaran gelap narkoba dengan Nomor Handphone 081254223732, dan setelah mengetahui hal tersebut Saksi beserta Tim DITRESNARKOBA POLDA KALTENG memutuskan untuk mengungkap dugaan adanya tindak pidana narkoba tersebut dengan menggunakan Teknik Undercover Buy yang mana pada saat itu Saksi dan Sdr. Azjemiansyah bin Fahriansyah yang diperintahkan sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor: Sprint/30/II/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 28 Februari 2024 untuk melakukan pembelian secara terselubung dan melakukan pemesanan paket shabu kepada seseorang yang memiliki nomor handphone 081254223732 tersebut, selanjutnya sekitar jam 08.00 WIB Saksi kemudian menghubungi nomor handphone tersebut melalui aplikasi Whatsapp dan yang menerima panggilan telepon tersebut berdasarkan suara melalui komunikasi adalah seorang perempuan, selanjutnya Saksi menyampaikan maksud tujuan Saksi menelepon yaitu ingin memesan paket shabu sebanyak 100 (seratus) gram, yang kemudian dijawab oleh orang tersebut bahwa saat itu ia sedang tidak ada memiliki stok ketersediaan shabu namun karena pesanan sebanyak itu maka nantinya ia akan menyampaikan pesanan tersebut kepada seseorang lainnya lagi dengan harga yang nantinya akan ditentukan oleh orang tersebut;
- Bahwa sekitar jam 09.30 WIB Saksi dihubungi kembali oleh seorang perempuan pemilik nomor handphone 081254223732 tersebut dan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Saksi bahwa paket shabu yang bisa disiapkan hanya sebanyak 50 (lima puluh) gram dan harga paket shabu tersebut yaitu sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan setelah mengetahui harga paket 50 (lima puluh) gram tersebut, kemudian Saksi mencoba untuk bernegosiasi agar harga bisa dikurangi namun perempuan tersebut mengatakan bahwa harga tersebut sudah dari orang yang memiliki paket shabu sehingga ia tidak bisa mengurangi harga dan agar orang tersebut tidak curiga dengan penyamaran Saksi kemudian Saksi menyetujui harga tersebut dengan permintaan agar paket shabu tersebut diantarkan langsung ke tempat Saksi yang mana pada saat itu Saksi sudah melakukan check in di Wisma Suja kamar nomor 6 yang beralamat di Jalan Menteng XII Rt.006 Rw.008 Kel. Menteng Kec.Jekan raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, yang kemudian disetujui oleh orang tersebut dan memberitahukan nantinya ia akan datang bersama dengan orang yang memiliki paket shabu tersebut agar Saksi bisa nego langsung terhadap harga shabu dengan pemilik paket shabu tersebut, kemudian pada sekitar jam 11.00 WIB kemudian datang 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki, lalu seorang perempuan tersebut memberitahukan bahwa ia lah yang tadi Saksi hubungi atau pemilik nomor handphone 081254223732 yang kemudian ia memberitahukan bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang bersamanya tersebutlah yang ada memiliki paket shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dan agar negosiasi harga tidak terganggu perempuan tersebut kemudian keluar kamar dan menunggu jalannya transaksi jual beli yang akan Saksi lakukan dengan seorang laki-laki pemilik paket shabu tersebut, namun Saksi tidak mengetahui lagi kemana perginya perempuan tersebut setelah keluar dari kamar, selanjutnya pada sekitar jam 11.30 WIB pada saat Saksi dan Terdakwa tersebut berada di dalam kamar nomor 6 Wisma Suja untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa berapa banyak paket shabu yang dibawa dan berapa harganya yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa paket shabu yang dibawa sesuai permintaan yaitu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang kemudian Saksi setuju dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan paket shabu yang dibawanya yang kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang digenggamnya dan saat akan menyerahkan tas tersebut kepada Saksi kemudian Saksi beserta Tim langsung mengamankan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang sudah siaga di sekitar Wisma Suja, sedangkan perempuan yang bersama dengan Terdakwa telah melarikan diri;

- Bahwa setelah itu salah satu petugas kepolisian memanggil Ketua RT setempat yang bernama Dedy Indarto untuk menyaksikan penggeledahan badan yang dilakukan terhadap Terdakwa, saat itu Saksi dan Tim berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 buah tas kecil warna hitam yang Terdakwa genggam pada saat itu yang mana tas tersebut berisi 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 49,00 (empat puluh sembilan) gram yang dibungkus menggunakan plastik klip ukuran 8x12 cm dan dibungkus lagi dengan menggunakan 1 buah plastik klip ukuran 8x12 cm, 1 buah handphone Merek VIVO 1819 warna Aqua Blue dengan nomor GSM 081352752999 yang disimpan di saku sebelah kanan pada celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu serta 1 (satu) unit sepeda motor Merek Suzuki Satria FU warna hitam Nopol KH 4144 AN yang Terdakwa parkir di halaman Wisma Suja tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli secara hutang dari seseorang yang bernama Sdr. Hambali dengan harga sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), berawal saat Terdakwa mendapat telepon dari Sdri. Oneng yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada pembeli yang ingin memesan paket shabu sebanyak 100 (seratus) gram dan meminta Terdakwa untuk mencari paket shabu tersebut, kemudian setelah mendapat telepon tersebut Terdakwa berusaha mencari paket shabu sesuai pesanan tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Hambali untuk menanyakan ketersediaan shabu dan Sdr. Hambali menyampaikan bahwa shabu miliknya hanya bersisa sebanyak 50 (lima puluh) gram sehingga Terdakwa kemudian menghubungi Sdri. Oneng kembali dan memberitahukan bahwa paket shabu yang bisa Terdakwa siapkan hanya sebanyak 50 (lima puluh) gram, dengan harga yang Terdakwa tawarkan atas paket shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut yaitu sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang kemudian dijawab oleh Sdri. Oneng bahwa mengkonfirmasi harga tersebut terlebih dahulu kepada calon pembeli dan tidak berapa lama kemudian Sdri. Oneng menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa calon pembeli sepakat dengan harga tersebut dan calon pembeli meminta agar paket tersebut diantarkan ke Wisma Suja di Jl. Menteng XII kota Palangkaraya yang mana calon pembeli paket shabu tersebut menginap di Wisma Suja

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil shabu tersebut di depan pagar kandang sapi milik Sdr. Hambali yaitu di ujung Jalan Rindang Banua Daerah Puntun Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu berupa : 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 49,00 (empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 8x12 cm, 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO 1819 warna Aqua Blue dengan nomor GSM 081352752999 milik Terdakwa dan 1 unit sepeda motor Merek Suzuki Satria FU warna hitam Nopol KH 4144 AN milik Terdakwa akan tetapi tidak ada suratnya pada saat diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 49,00 (empat puluh sembilan) gram tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, jika 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 49,00 (empat puluh sembilan) gram tersebut laku terjual maka Terdakwa akan mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut narkoba shabu tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, jika Terdakwa sudah melakukan aktifitas jual beli narkoba jenis shabu tersebut sudah sekitar 1 (satu) Tahun yaitu sejak akhir Tahun 2022;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap Petugas Kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Tukang Ojek dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian IPTEK;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut telah diperiksa di BPOM dan hasil dari pemeriksaan diketahui jika narkoba yang diduga

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk



jenis shabu tersebut positif mengandung Metamfetamin;

- Bahwa benar barang bukti dan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Azjemiansyah bin Fahriansyah, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Syarifudin bin Subriansyah bersama dengan Tim DITRESNARKOBA POLDA KALTENG telah melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap Terdakwa Ali Syhakrani als Amang Ali bin Mansyah pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar jam 11.30 Wib di Wisma SUJA pintu no. 6 Jalan Menteng XII Rt.006 Rw.008 Kel. Menteng Kec.Jekan raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah karena Terdakwa kedapatan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi beserta Tim DITRESNARKOBA POLDA KALTENG lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan peredaran gelap narkoba dengan Nomor Handphone 081254223732, dan setelah mengetahui hal tersebut Saksi beserta Tim DITRESNARKOBA POLDA KALTENG memutuskan untuk mengungkap dugaan adanya tindak pidana narkoba tersebut dengan menggunakan Teknik Undercover Buy yang mana pada saat itu Saksi dan Sdr. Syarifudin bin Subriansyah yang diperintahkan sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor: Sprint/30/II/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 28 Februari 2024 untuk melakukan pembelian secara terselubung dan melakukan pemesanan paket shabu kepada seseorang yang memiliki nomor handphone 081254223732 tersebut, selanjutnya sekitar jam 08.00 WIB Sdr. Syarifudin bin Subriansyah kemudian menghubungi nomor handphone tersebut melalui aplikasi Whatsapp dan yang menerima panggilan telepon tersebut berdasarkan suara melalui komunikasi adalah seorang perempuan, selanjutnya Sdr. Syarifudin bin Subriansyah menyampaikan maksud tujuan Sdr. Syarifudin

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Subriansyah menelepon yaitu ingin memesan paket shabu sebanyak 100 (seratus) gram, yang kemudian dijawab oleh orang tersebut bahwa saat itu ia sedang tidak ada memiliki stok ketersediaan shabu namun karena pesanan sebanyak itu maka nantinya ia akan menyampaikan pesanan tersebut kepada seseorang lainnya lagi dengan harga yang nantinya akan ditentukan oleh orang tersebut;

- Bahwa sekitar jam 09.30 WIB Sdr. Syarifudin bin Subriansyah dihubungi kembali oleh seorang perempuan pemilik nomor handphone 081254223732 tersebut dan memberitahukan kepada Sdr. Syarifudin bin Subriansyah bahwa paket shabu yang bisa disiapkan hanya sebanyak 50 (lima puluh) gram dan harga paket shabu tersebut yaitu sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan setelah mengetahui harga paket 50 (lima puluh) gram tersebut, kemudian Sdr. Syarifudin bin Subriansyah mencoba untuk bernegosiasi agar harga bisa dikurangi namun perempuan tersebut mengatakan bahwa harga tersebut sudah dari orang yang memiliki paket shabu sehingga ia tidak bisa mengurangi harga dan agar orang tersebut tidak curiga dengan penyamaran Sdr. Syarifudin bin Subriansyah kemudian Sdr. Syarifudin bin Subriansyah menyetujui harga tersebut dengan permintaan agar paket shabu tersebut diantarkan langsung ke tempat Sdr. Syarifudin bin Subriansyah yang mana pada saat itu Sdr. Syarifudin bin Subriansyah sudah melakukan check in di Wisma Suja kamar nomor 6 yang beralamat di Jalan Menteng XII Rt.006 Rw.008 Kel. Menteng Kec. Jekan raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, yang kemudian disetujui oleh orang tersebut dan memberitahukan nantinya ia akan datang bersama dengan orang yang memiliki paket shabu tersebut agar Sdr. Syarifudin bin Subriansyah bisa nego langsung terhadap harga shabu dengan pemilik paket shabu tersebut, kemudian pada sekitar jam 11.00 WIB kemudian datang 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki, lalu seorang perempuan tersebut memberitahukan bahwa ia lah yang tadi Sdr. Syarifudin bin Subriansyah hubungi atau pemilik nomor handphone 081254223732 yang kemudian ia memberitahukan bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang bersamanya tersebutlah yang ada memiliki paket shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dan agar negosiasi harga tidak terganggu perempuan tersebut kemudian keluar kamar dan menunggu jalannya transaksi jual beli yang akan Sdr. Syarifudin bin Subriansyah lakukan dengan seorang laki-laki pemilik paket shabu tersebut, namun Sdr. Syarifudin bin Subriansyah tidak mengetahui lagi kemana perginya

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan tersebut setelah keluar dari kamar, selanjutnya pada sekitar jam 11.30 WIB pada saat Sdr. Syarifudin bin Subriansyah dan Terdakwa tersebut berada di dalam kamar nomor 6 Wisma Suja untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, Sdr. Syarifudin bin Subriansyah sempat menanyakan kepada Terdakwa berapa banyak paket shabu yang dibawa dan berapa harganya yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa paket shabu yang dibawa sesuai permintaan yaitu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang kemudian Sdr. Syarifudin bin Subriansyah setuju dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan paket shabu yang dibawanya yang kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang digenggamnya dan saat akan menyerahkan tas tersebut kepada Sdr. Syarifudin bin Subriansyah kemudian Saksi dan Sdr. Syarifudin bin Subriansyah beserta Tim langsung mengamankan Terdakwa yang sudah siaga di sekitar Wisma Suja, sedangkan perempuan yang bersama dengan Terdakwa telah melarikan diri;

- Bahwa setelah itu salah satu petugas kepolisian memanggil Ketua RT setempat yang bernama Dedy Indarto untuk menyaksikan penggeledahan badan yang dilakukan terhadap Terdakwa, saat itu Saksi dan Tim berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 buah tas kecil warna hitam yang Terdakwa genggam pada saat itu yang mana tas tersebut berisi 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 49,00 (empat puluh sembilan) gram yang dibungkus menggunakan plastik klip ukuran 8x12 cm dan dibungkus lagi dengan menggunakan 1 buah plastik klip ukuran 8x12 cm, 1 buah handphone Merek VIVO 1819 warna Aqua Blue dengan nomor GSM 081352752999 yang disimpan di saku sebelah kanan pada celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu serta 1 (satu) unit sepeda motor Merek Suzuki Satria FU warna hitam Nopol KH 4144 AN yang Terdakwa parkir di halaman Wisma Suja tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli secara hutang dari seseorang yang bernama Sdr. Hambali dengan harga sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), berawal saat Terdakwa mendapat telepon dari Sdri. Oneng yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada pembeli yang ingin memesan paket shabu sebanyak 100 (seratus) gram dan meminta Terdakwa untuk mencari paket shabu tersebut, kemudian setelah mendapat telepon tersebut Terdakwa berusaha

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk



mencarikan paket shabu sesuai pesanan tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Hambali untuk menanyakan ketersediaan shabu dan Sdr. Hambali menyampaikan bahwa shabu miliknya hanya bersisa sebanyak 50 (lima puluh) gram sehingga Terdakwa kemudian menghubungi Sdri. Oneng kembali dan memberitahukan bahwa paket shabu yang bisa Terdakwa siapkan hanya sebanyak 50 (lima puluh) gram, dengan harga yang Terdakwa tawarkan atas paket shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut yaitu sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang kemudian dijawab oleh Sdri. Oneng bahwa mengkonfirmasi harga tersebut terlebih dahulu kepada calon pembeli dan tidak berapa lama kemudian Sdri. Oneng menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa calon pembeli sepakat dengan harga tersebut dan calon pembeli meminta agar paket tersebut diantarkan ke Wisma Suja di Jl. Menteng XII kota Palangkaraya yang mana calon pembeli paket shabu tersebut menginap di Wisma Suja tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil shabu tersebut di depan pagar kandang sapi milik Sdr. Hambali yaitu di ujung Jalan Rindang Banua Daerah Puntun Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu berupa : 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 49,00 (empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 8x12 cm, 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO 1819 warna Aqua Blue dengan nomor GSM 081352752999 milik Terdakwa dan 1 unit sepeda motor Merek Suzuki Satria FU warna hitam Nopol KH 4144 AN milik Terdakwa akan tetapi tidak ada suratnya pada saat diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 49,00 (empat puluh sembilan) gram tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, jika 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 49,00 (empat puluh sembilan) gram tersebut laku terjual maka Terdakwa akan mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut narkoba shabu tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, jika Terdakwa sudah melakukan aktifitas jual beli narkoba jenis shabu tersebut sudah sekitar 1 (satu) Tahun yaitu sejak akhir Tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap Petugas Kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Tukang Ojek dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian IPTEK;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut telah diperiksa di BPOM dan hasil dari pemeriksaan diketahui jika narkotika yang diduga jenis shabu tersebut positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa benar barang bukti dan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini terkait masalah penguasaan/ kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Sdr. Syarifudin bin Subriansyah dan Sdr. Azjemiansyah bin Fahriansyah bersama dengan Tim DITRESNARKOBA POLDA KALTENG telah melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap Terdakwa Ali Syhakrani als Amang Ali bin Mansyah pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar jam 11.30 Wib di Wisma SUJA pintu no. 6 Jalan Menteng XII Rt.006 Rw.008 Kel. Menteng Kec.Jekan raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah karena Terdakwa kedapatan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa di telepon oleh Sdri. Oneng dengan nomor telpon 081254223732 dan meminta Terdakwa untuk mencari shabu dikarenakan ada seseorang yang memesan sebanyak 100 (seratus)

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk



gram, lalu atas permintaan tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. Hambali untuk menanyakan shabu yang dimaksud, lalu Sdr. Hambali menyampaikan bahwa shabu yang dia punya hanya seberat 50 (lima puluh) gram, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Sdri. Oneng bahwa Terdakwa hanya bisa menyediakan shabu seberat 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian Sdri. Oneng pun menyampaikan kepada calon pembeli shabu perihal persediaan shabu tersebut dan tidak lama kemudian Sdri. Oneng kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa pembeli shabu tersebut sepakat dengan harga yang diberikan Terdakwa, lalu Sdri. Oneng meminta Terdakwa untuk mengantarkan paket tersebut ke Wisma SUJA di Jalan Menteng XII Kota Palangka Raya dikarenakan pembeli shabu tersebut menginap di Wisma SUJA;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Hambali dan meminta untuk menyiapkan shabu seberat 50 (lima puluh) gram, yang nantinya shabu tersebut diambil Terdakwa dengan cara berhutang, setelah itu Sdr. Hambali menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut yang telah diletakkan di depan pagar kandang sapi milik Sdr. Hambali di Jalan Rindang Banua Daerah Puntun Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi ke tempat tersebut dan mengambil shabu sesuai dengan petunjuk dari Sdr. Hambali, dan setelah mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa langsung menuju Wisma SUJA untuk bertemu dengan Sdri. Oneng dan pembeli shabu tersebut, lalu sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdri. Oneng di Wisma SUJA, setelah itu Sdri. Oneng mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan pembeli shabu yang menginap di kamar No. 6 yang dimana pada saat itu Terdakwa yang bertemu langsung dengan pembeli tersebut di kamar No. 6 sedangkan Sdri. Oneng menunggu di Lobby Wisma SUJA dan sekitar pukul 11.30 WIB pada saat Terdakwa ingin menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli tersebut, tiba-tiba pembeli tersebut langsung mengamankan Terdakwa yang dimana pembeli shabu tersebut merupakan petugas kepolisian yang melakukan penyamaran yang Terdakwa ketahui yaitu Sdr. Syarifudin, setelah itu Sdr. Azjemiansyah dan beberapa anggota kepolisian lainnya yang menunggu di luar ikut mengamankan Terdakwa, sedangkan Sdri. Oneng telah meninggalkan Wisma SUJA tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Sdr. Syarifudin bin

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk



Subriansyah dan Sdr. Azjemiansyah bin Fahriansyah bersama dengan Tim DITRESNARKOBA POLDA KALTENG, dan ketika Terdakwa hendak digelar saat itu Ketua RT setempat yang bernama Dedy Indarto datang untuk menyaksikan penggeledahan badan yang dilakukan terhadap Terdakwa, saat itu Sdr. Syarifudin bin Subriansyah dan Sdr. Azjemiansyah bin Fahriansyah bersama dengan Tim DITRESNARKOBA POLDA KALTENG berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 buah tas kecil warna hitam yang Terdakwa genggam pada saat itu yang mana tas tersebut berisi 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 49,00 (empat puluh sembilan) gram yang dibungkus menggunakan plastik klip ukuran 8x12 cm dan dibungkus lagi dengan menggunakan 1 buah plastik klip ukuran 8x12 cm, 1 buah handphone Merek VIVO 1819 warna Aqua Blue dengan nomor GSM 081352752999 yang disimpan di saku sebelah kanan pada celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu serta 1 (satu) unit sepeda motor Merek Suzuki Satria FU warna hitam Nopol KH 4144 AN yang Terdakwa parkir di halaman Wisma Suja tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli secara hutang dari seseorang yang bernama Sdr. Hambali dengan harga sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), berawal saat Terdakwa mendapat telepon dari Sdri. Oneng yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada pembeli yang ingin memesan paket shabu sebanyak 100 (seratus) gram dan meminta Terdakwa untuk mencari paket shabu tersebut, kemudian setelah mendapat telepon tersebut Terdakwa berusaha mencari paket shabu sesuai pesanan tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Hambali untuk menanyakan ketersediaan shabu dan Sdr. Hambali menyampaikan bahwa shabu miliknya hanya bersisa sebanyak 50 (lima puluh) gram sehingga Terdakwa kemudian menghubungi Sdri. Oneng kembali dan memberitahukan bahwa paket shabu yang bisa Terdakwa siapkan hanya sebanyak 50 (lima puluh) gram, dengan harga yang Terdakwa tawarkan atas paket shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut yaitu sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang kemudian dijawab oleh Sdri. Oneng bahwa mengkonfirmasi harga tersebut terlebih dahulu kepada calon pembeli dan tidak berapa lama kemudian Sdri. Oneng menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa calon pembeli sepakat dengan harga tersebut dan calon pembeli meminta agar paket tersebut diantarkan ke Wisma Suja di Jl. Menteng XII kota Palangkaraya yang mana calon pembeli paket shabu

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk



tersebut menginap di Wisma Suja tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil shabu tersebut di depan pagar kandang sapi milik Sdr. Hambali yaitu di ujung Jalan Rindang Banua Daerah Puntun Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu berupa : 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 49,00 (empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 8x12 cm, 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO 1819 warna Aqua Blue dengan nomor GSM 081352752999 milik Terdakwa dan 1 unit sepeda motor Merek Suzuki Satria FU warna hitam Nopol KH 4144 AN milik Terdakwa akan tetapi tidak ada suratnya pada saat diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 49,00 (empat puluh sembilan) gram tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun keuntungan Terdakwa jika 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 49,00 (empat puluh sembilan) gram tersebut laku terjual maka Terdakwa akan mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut narkoba shabu tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan aktifitas jual beli narkoba jenis shabu tersebut sudah sekitar 1 (satu) Tahun yaitu sejak akhir Tahun 2022;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap Petugas Kepolisian;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Tukang Ojek dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian IPTEK;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa benar barang bukti dan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk



- B
ahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- B
ahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi lagi;
- B
ahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba selama 6 (enam) Tahun pada tahun 2002 dan Terdakwa juga kembali dihukum dalam kasus narkoba selama 4 (empat) Tahun pada Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 035/60511.IL/2024 tanggal 04 Maret 2024 dari PT. PEGADAIAN (Persero) SYARIAH - UPS Palangka Raya, mengenai penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu yang disita dari Tersangka : ALI SYAKRANI ALS AMANG ALI BIN MANSYAH (ALM), sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 035/60511.IL/2024 tanggal 04 Maret 2024 pada pokoknya menguraikan bahwa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu yang disita dari Tersangka: ALI SYAKRANI ALS AMANG ALI BIN MANSYAH (ALM) memiliki Berat Kotor (Paket barang ditimbang dengan bungkusnya) : 49,00 (empat puluh sembilan koma nol nol) gram atau Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 48,00 (empat puluh delapan koma nol nol) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian BPOM dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 1,00 (satu koma nol nol) gram, dan untuk kepentingan Pemusnahan dengan berat bersih 46,97 (empat puluh enam koma sembilan tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0127 tanggal 05-03-2024 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor Kode Sampel : 24.098.11.16.05.0131.K, berupa 1 (satu) amplop/catch/sachet/bungkus kristal bening, dengan berat netto 0,2988 (nol koma dua sembilan delapan delapan) gram, Teridentifikasi Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang di uji, termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 48,00 (empat puluh delapan koma nol nol) gram, selanjutnya disisihkan untuk

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pengujian BPOM dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 1,00 (satu koma nol nol) gram, dan untuk kepentingan Pemusnahan dengan berat bersih 46,97 (empat puluh enam koma sembilan tujuh) gram;

- 1 (satu) buah plastik klip besar;
- 1 (satu) buah Handphone android Merek Vivo 1819 warna Aqua Blue dengan nomor GSM 081352752999, IMEI I: 863481041300391, IMEI II: 863481041300383;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merek Suzuki Satria warna hitam dengan Nopol. KH 4144 AN;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Syarifudin bin Subriansyah dan Saksi Azjemiansyah bin Fahriansyah bersama dengan Tim DITRESNARKOBA POLDA KALTENG telah melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap Terdakwa Ali Syhakrani als Amang Ali bin Mansyah pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar jam 11.30 Wib di Wisma SUJA pintu no. 6 Jalan Menteng XII Rt.006 Rw.008 Kel. Menteng Kec.Jekan raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah karena Terdakwa kedapatan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi Syarifudin bin Subriansyah beserta Tim DITRESNARKOBA POLDA KALTENG lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan peredaran gelap narkoba dengan Nomor Handphone 081254223732, dan setelah mengetahui hal tersebut Saksi Syarifudin bin Subriansyah beserta Tim DITRESNARKOBA POLDA KALTENG memutuskan untuk mengungkap dugaan adanya tindak pidana narkoba tersebut dengan menggunakan Tehnik Undercover Buy yang mana pada saat itu Saksi Syarifudin bin Subriansyah dan Saksi Azjemiansyah bin Fahriansyah yang diperintahkan sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor: Sprint/30/II/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 28 Februari 2024 untuk melakukan pembelian secara terselubung dan melakukan pemesanan paket

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk



shabu kepada seseorang yang memiliki nomor handphone 081254223732 tersebut, selanjutnya sekitar jam 08.00 WIB Saksi Syarifudin bin Subriansyah kemudian menghubungi nomor handphone tersebut melalui aplikasi Whatsapp dan yang menerima panggilan telepon tersebut berdasarkan suara melalui komunikasi adalah seorang perempuan, selanjutnya Saksi Syarifudin bin Subriansyah menyampaikan maksud tujuan Saksi Syarifudin bin Subriansyah menelepon yaitu ingin memesan paket shabu sebanyak 100 (seratus) gram, yang kemudian dijawab oleh orang tersebut bahwa saat itu ia sedang tidak ada memiliki stok ketersediaan shabu namun karena pesanan sebanyak itu maka nantinya ia akan menyampaikan pesanan tersebut kepada seseorang lainnya lagi dengan harga yang nantinya akan ditentukan oleh orang tersebut;

- Bahwa sekitar jam 09.30 WIB Saksi Syarifudin bin Subriansyah dihubungi kembali oleh seorang perempuan pemilik nomor handphone 081254223732 tersebut dan memberitahukan kepada Saksi Syarifudin bin Subriansyah bahwa paket shabu yang bisa disiapkan hanya sebanyak 50 (lima puluh) gram dan harga paket shabu tersebut yaitu sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan setelah mengetahui harga paket 50 (lima puluh) gram tersebut, kemudian Saksi Syarifudin bin Subriansyah mencoba untuk bernegosiasi agar harga bisa dikurangi namun perempuan tersebut mengatakan bahwa harga tersebut sudah dari orang yang memiliki paket shabu sehingga ia tidak bisa mengurangi harga dan agar orang tersebut tidak curiga dengan penyamaran Saksi Syarifudin bin Subriansyah kemudian Saksi Syarifudin bin Subriansyah menyetujui harga tersebut dengan permintaan agar paket shabu tersebut diantarkan langsung ke tempat Saksi Syarifudin bin Subriansyah yang mana pada saat itu Saksi Syarifudin bin Subriansyah sudah melakukan check in di Wisma Suja kamar nomor 6 yang beralamat di Jalan Menteng XII Rt.006 Rw.008 Kel. Menteng Kec.Jekan raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, yang kemudian disetujui oleh orang tersebut dan memberitahukan nantinya ia akan datang bersama dengan orang yang memiliki paket shabu tersebut agar Saksi Syarifudin bin Subriansyah bisa nego langsung terhadap harga shabu dengan pemilik paket shabu tersebut, kemudian pada sekitar jam 11.00 WIB kemudian datang 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki, lalu seorang perempuan tersebut memberitahukan bahwa ia lah yang tadi Saksi Syarifudin bin Subriansyah hubungi atau pemilik nomor handphone 081254223732 yang kemudian ia



memberitahukan bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang bersamanya tersebutlah yang ada memiliki paket shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dan agar negosiasi harga tidak terganggu perempuan tersebut kemudian keluar kamar dan menunggu jalannya transaksi jual beli yang akan Saksi Syarifudin bin Subriansyah lakukan dengan seorang laki-laki pemilik paket shabu tersebut, namun Saksi Syarifudin bin Subriansyah tidak mengetahui lagi kemana perginya perempuan tersebut setelah keluar dari kamar, selanjutnya pada sekitar jam 11.30 WIB pada saat Saksi Syarifudin bin Subriansyah dan Terdakwa tersebut berada di dalam kamar nomor 6 Wisma Suja untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, Saksi Syarifudin bin Subriansyah sempat menanyakan kepada Terdakwa berapa banyak paket shabu yang dibawa dan berapa harganya yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa paket shabu yang dibawa sesuai permintaan yaitu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang kemudian Saksi Syarifudin bin Subriansyah setuju dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan paket shabu yang dibawanya yang kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang digenggamnya dan saat akan menyerahkan tas tersebut kepada Saksi Syarifudin bin Subriansyah kemudian Saksi Syarifudin bin Subriansyah beserta Tim langsung mengamankan Terdakwa yang sudah siaga di sekitar Wisma Suja, sedangkan perempuan yang bersama dengan Terdakwa telah melarikan diri;

- Bahwa setelah itu salah satu petugas kepolisian memanggil Ketua RT setempat yang bernama Dedy Indarto untuk menyaksikan penggeledahan badan yang dilakukan terhadap Terdakwa, saat itu Saksi Syarifudin bin Subriansyah dan Tim berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 buah tas kecil warna hitam yang Terdakwa genggam pada saat itu yang mana tas tersebut berisi 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 49,00 (empat puluh sembilan) gram yang dibungkus menggunakan plastik klip ukuran 8x12 cm dan dibungkus lagi dengan menggunakan 1 buah plastik klip ukuran 8x12 cm, 1 buah handphone Merek VIVO 1819 warna Aqua Blue dengan nomor GSM 081352752999 yang disimpan di saku sebelah kanan pada celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu serta 1 (satu) unit sepeda motor Merek Suzuki Satria FU warna hitam Nopol KH 4144 AN yang Terdakwa parkir di halaman Wisma Suja tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap berawal pada hari Sabtu tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa di telepon oleh Sdri. Oneng dengan nomor telpon 081254223732 dan meminta Terdakwa untuk mencari shabu dikarenakan ada seseorang yang memesan sebanyak 100 (seratus) gram, lalu atas permintaan tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. Hambali untuk menanyakan shabu yang dimaksud, lalu Sdr. Hambali menyampaikan bahwa shabu yang dia punya hanya seberat 50 (lima puluh) gram, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Sdri. Oneng bahwa Terdakwa hanya bisa menyediakan shabu seberat 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian Sdri. Oneng pun menyampaikan kepada calon pembeli shabu perihal persediaan shabu tersebut dan tidak lama kemudian Sdri. Oneng kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa pembeli shabu tersebut sepakat dengan harga yang diberikan Terdakwa, lalu Sdri. Oneng meminta Terdakwa untuk mengantarkan paket tersebut ke Wisma SUJA di Jalan Menteng XII Kota Palangka Raya dikarenakan pembeli shabu tersebut menginap di Wisma SUJA;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Hambali dan meminta untuk menyiapkan shabu seberat 50 (lima puluh) gram, yang nantinya shabu tersebut diambil Terdakwa dengan cara berhutang, setelah itu Sdr. Hambali menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut yang telah diletakkan di depan pagar kandang sapi milik Sdr. Hambali di Jalan Rindang Banua Daerah Puntun Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi ke tempat tersebut dan mengambil shabu sesuai dengan petunjuk dari Sdr. Hambali, dan setelah mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa langsung menuju Wisma SUJA untuk bertemu dengan Sdri. Oneng dan pembeli shabu tersebut, lalu sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdri. Oneng di Wisma SUJA, setelah itu Sdri. Oneng mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan pembeli shabu yang menginap di kamar No. 6 yang dimana pada saat itu Terdakwa yang bertemu langsung dengan pembeli tersebut di kamar No. 6 sedangkan Sdri. Oneng menunggu di Lobby Wisma SUJA dan sekitar pukul 11.30 WIB pada saat Terdakwa ingin menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli tersebut, tiba-tiba pembeli tersebut langsung mengamankan Terdakwa yang dimana pembeli shabu tersebut merupakan petugas kepolisian yang melakukan penyamaran yang Terdakwa ketahui yaitu Saksi Syarifudin bin Subriansyah, setelah itu Saksi Azjemiansyah bin Fahriansyah dan beberapa anggota kepolisian lainnya

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunggu di luar ikut mengamankan Terdakwa, sedangkan Sdri. Oneng telah meninggalkan Wisma SUJA tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Saksi Syarifudin bin Subriansyah dan Saksi Azjemiansyah bin Fahriansyah bersama dengan Tim DITRESNARKOBA POLDA KALTENG, dan ketika Terdakwa hendak digeladah saat itu Ketua RT setempat yang bernama Dedy Indarto datang untuk menyaksikan penggeledahan badan yang dilakukan terhadap Terdakwa, saat itu Saksi Syarifudin bin Subriansyah dan Saksi Azjemiansyah bin Fahriansyah bersama dengan Tim DITRESNARKOBA POLDA KALTENG berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 buah tas kecil warna hitam yang Terdakwa genggam pada saat itu yang mana tas tersebut berisi 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 49,00 (empat puluh sembilan) gram yang dibungkus menggunakan plastik klip ukuran 8x12 cm dan dibungkus lagi dengan menggunakan 1 buah plastik klip ukuran 8x12 cm, 1 buah handphone Merek VIVO 1819 warna Aqua Blue dengan nomor GSM 081352752999 yang disimpan di saku sebelah kanan pada celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu serta 1 (satu) unit sepeda motor Merek Suzuki Satria FU warna hitam Nopol KH 4144 AN yang Terdakwa parkir di halaman Wisma Suja tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli secara hutang dari seseorang yang bernama Sdr. Hambali dengan harga sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), berawal saat Terdakwa mendapat telepon dari Sdri. Oneng yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada pembeli yang ingin memesan paket shabu sebanyak 100 (seratus) gram dan meminta Terdakwa untuk mencari paket shabu tersebut, kemudian setelah mendapat telepon tersebut Terdakwa berusaha mencari paket shabu sesuai pesanan tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Hambali untuk menanyakan ketersediaan shabu dan Sdr. Hambali menyampaikan bahwa shabu miliknya hanya bersisa sebanyak 50 (lima puluh) gram sehingga Terdakwa kemudian menghubungi Sdri. Oneng kembali dan memberitahukan bahwa paket shabu yang bisa Terdakwa siapkan hanya sebanyak 50 (lima puluh) gram, dengan harga yang Terdakwa tawarkan atas paket shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut yaitu sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang kemudian dijawab oleh Sdri. Oneng bahwa mengkonfirmasi harga tersebut terlebih dahulu kepada calon pembeli dan tidak berapa lama kemudian Sdri. Oneng menghubungi Terdakwa dan

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa calon pembeli sepakat dengan harga tersebut dan calon pembeli meminta agar paket tersebut diantarkan ke Wisma Suja di Jl. Menteng XII kota Palangkaraya yang mana calon pembeli paket shabu tersebut menginap di Wisma Suja tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil shabu tersebut di depan pagar kandang sapi milik Sdr. Hambali yaitu di ujung Jalan Rindang Banua Daerah Puntun Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu berupa : 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 49,00 (empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 8x12 cm, 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO 1819 warna Aqua Blue dengan nomor GSM 081352752999 milik Terdakwa dan 1 unit sepeda motor Merek Suzuki Satria FU warna hitam Nopol KH 4144 AN milik Terdakwa akan tetapi tidak ada suratnya pada saat diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 49,00 (empat puluh sembilan) gram tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun keuntungan Terdakwa jika 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 49,00 (empat puluh sembilan) gram tersebut laku terjual maka Terdakwa akan mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut narkoba shabu tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Tukang Ojek dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian IPTEK;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara Alternatif maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan salah satu Dakwaan Penuntut Umum yang sesuai berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim langsung memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Ali Syakrani alias Amang Ali bin Mansyah (Alm)** ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai **unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua dari unsur Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga yaitu unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah "mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dijual" adalah "diberikan sesuatu kepada orang yang untuk memperoleh uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah "memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mendapat atau menderita sesuatu, atau mengganggu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" adalah "orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jual beli" adalah "tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah "mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah "memberikan kepada atau menyerahkan kepada";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Syarifudin bin Subriansyah dan Saksi Azjemiansyah bin Fahriansyah bersama dengan Tim DITRESNARKOBA POLDA KALTENG telah melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap Terdakwa Ali Syhakrani als Amang Ali bin Mansyah pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar jam 11.30 Wib di Wisma SUJA pintu no. 6 Jalan Menteng XII Rt.006 Rw.008 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah karena Terdakwa kedapatan menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi Syarifudin bin Subriansyah beserta Tim DITRESNARKOBA POLDA KALTENG lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan peredaran gelap narkotika dengan Nomor Handphone 081254223732, dan setelah mengetahui hal tersebut Saksi Syarifudin bin Subriansyah beserta Tim DITRESNARKOBA POLDA KALTENG memutuskan untuk mengungkap dugaan adanya tindak pidana narkotika tersebut dengan menggunakan Teknik Undercover Buy yang mana pada saat itu Saksi Syarifudin bin Subriansyah dan Saksi Azjemiansyah bin Fahriansyah yang diperintahkan

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor:

Sprint/30/II/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 28 Februari 2024 untuk melakukan pembelian secara terselubung dan melakukan pemesanan paket shabu kepada seseorang yang memiliki nomor handphone 081254223732 tersebut, selanjutnya sekitar jam 08.00 WIB Saksi Syarifudin bin Subriansyah kemudian menghubungi nomor handphone tersebut melalui aplikasi Whatsapp dan yang menerima panggilan telepon tersebut berdasarkan suara melalui komunikasi adalah seorang perempuan, selanjutnya Saksi Syarifudin bin Subriansyah menyampaikan maksud tujuan Saksi Syarifudin bin Subriansyah menelepon yaitu ingin memesan paket shabu sebanyak 100 (seratus) gram, yang kemudian dijawab oleh orang tersebut bahwa saat itu ia sedang tidak ada memiliki stok ketersediaan shabu namun karena pesanan sebanyak itu maka nantinya ia akan menyampaikan pesanan tersebut kepada seseorang lainnya lagi dengan harga yang nantinya akan ditentukan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar jam 09.30 WIB Saksi Syarifudin bin Subriansyah dihubungi kembali oleh seorang perempuan pemilik nomor handphone 081254223732 tersebut dan memberitahukan kepada Saksi Syarifudin bin Subriansyah bahwa paket shabu yang bisa disiapkan hanya sebanyak 50 (lima puluh) gram dan harga paket shabu tersebut yaitu sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan setelah mengetahui harga paket 50 (lima puluh) gram tersebut, kemudian Saksi Syarifudin bin Subriansyah mencoba untuk bernegosiasi agar harga bisa dikurangi namun perempuan tersebut mengatakan bahwa harga tersebut sudah dari orang yang memiliki paket shabu sehingga ia tidak bisa mengurangi harga dan agar orang tersebut tidak curiga dengan penyamaran Saksi Syarifudin bin Subriansyah kemudian Saksi Syarifudin bin Subriansyah menyetujui harga tersebut dengan permintaan agar paket shabu tersebut diantarkan langsung ke tempat Saksi Syarifudin bin Subriansyah yang mana pada saat itu Saksi Syarifudin bin Subriansyah sudah melakukan check in di Wisma Suja kamar nomor 6 yang beralamat di Jalan Menteng XII Rt.006 Rw.008 Kel. Menteng Kec.Jekan raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, yang kemudian disetujui oleh orang tersebut dan memberitahukan nantinya ia akan datang bersama dengan orang yang memiliki paket shabu tersebut agar Saksi Syarifudin bin Subriansyah bisa nego langsung terhadap harga shabu dengan pemilik paket shabu tersebut, kemudian pada sekitar jam 11.00 WIB kemudian datang 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki, lalu seorang perempuan tersebut memberitahukan bahwa ia lah yang tadi Saksi Syarifudin bin Subriansyah

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungi atau pemilik nomor handphone 081254223732 yang kemudian ia memberitahukan bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang bersamanya tersebutlah yang ada memiliki paket shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dan agar negosiasi harga tidak mengganggu perempuan tersebut kemudian keluar kamar dan menunggu jalannya transaksi jual beli yang akan Saksi Syarifudin bin Subriansyah lakukan dengan seorang laki-laki pemilik paket shabu tersebut, namun Saksi Syarifudin bin Subriansyah tidak mengetahui lagi kemana perginya perempuan tersebut setelah keluar dari kamar, selanjutnya pada sekitar jam 11.30 WIB pada saat Saksi Syarifudin bin Subriansyah dan Terdakwa tersebut berada di dalam kamar nomor 6 Wisma Suja untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, Saksi Syarifudin bin Subriansyah sempat menanyakan kepada Terdakwa berapa banyak paket shabu yang dibawa dan berapa harganya yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa paket shabu yang dibawa sesuai permintaan yaitu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang kemudian Saksi Syarifudin bin Subriansyah setuju dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan paket shabu yang dibawanya yang kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang digenggamnya dan saat akan menyerahkan tas tersebut kepada Saksi Syarifudin bin Subriansyah kemudian Saksi Syarifudin bin Subriansyah beserta Tim langsung mengamankan Terdakwa yang sudah siaga di sekitar Wisma Suja, sedangkan perempuan yang bersama dengan Terdakwa telah melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah itu salah satu petugas kepolisian memanggil Ketua RT setempat yang bernama Dedy Indarto untuk menyaksikan penggeledahan badan yang dilakukan terhadap Terdakwa, saat itu Saksi Syarifudin bin Subriansyah dan Tim berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 buah tas kecil warna hitam yang Terdakwa genggam pada saat itu yang mana tas tersebut berisi 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 49,00 (empat puluh sembilan) gram yang dibungkus menggunakan plastik klip ukuran 8x12 cm dan dibungkus lagi dengan menggunakan 1 buah plastik klip ukuran 8x12 cm, 1 buah handphone Merek VIVO 1819 warna Aqua Blue dengan nomor GSM 081352752999 yang disimpan di saku sebelah kanan pada celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu serta 1 (satu) unit sepeda motor Merek Suzuki Satria FU warna hitam Nopol KH 4144 AN yang Terdakwa parkir di halaman Wisma Suja tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa di telepon oleh

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Oneng dengan nomor telepon 081254223732 dan meminta Terdakwa untuk mencari shabu dikarenakan ada seseorang yang memesan sebanyak 100 (seratus) gram, lalu atas permintaan tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. Hambali untuk menanyakan shabu yang dimaksud, lalu Sdr. Hambali menyampaikan bahwa shabu yang dia punya hanya seberat 50 (lima puluh) gram, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Sdri. Oneng bahwa Terdakwa hanya bisa menyediakan shabu seberat 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian Sdri. Oneng pun menyampaikan kepada calon pembeli shabu perihal persediaan shabu tersebut dan tidak lama kemudian Sdri. Oneng kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa pembeli shabu tersebut sepakat dengan harga yang diberikan Terdakwa, lalu Sdri. Oneng meminta Terdakwa untuk mengantarkan paket tersebut ke Wisma SUJA di Jalan Menteng XII Kota Palangka Raya dikarenakan pembeli shabu tersebut menginap di Wisma SUJA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Hambali dan meminta untuk menyiapkan shabu seberat 50 (lima puluh) gram, yang nantinya shabu tersebut diambil Terdakwa dengan cara berhutang, setelah itu Sdr. Hambali menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut yang telah diletakkan di depan pagar kandang sapi milik Sdr. Hambali di Jalan Rindang Banua Daerah Puntun Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi ke tempat tersebut dan mengambil shabu sesuai dengan petunjuk dari Sdr. Hambali, dan setelah mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa langsung menuju Wisma SUJA untuk bertemu dengan Sdri. Oneng dan pembeli shabu tersebut, lalu sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdri. Oneng di Wisma SUJA, setelah itu Sdri. Oneng mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan pembeli shabu yang menginap di kamar No. 6 yang dimana pada saat itu Terdakwa yang bertemu langsung dengan pembeli tersebut di kamar No. 6 sedangkan Sdri. Oneng menunggu di Lobby Wisma SUJA dan sekitar pukul 11.30 WIB pada saat Terdakwa ingin menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli tersebut, tiba-tiba pembeli tersebut langsung mengamankan Terdakwa yang dimana pembeli shabu tersebut merupakan petugas kepolisian yang melakukan penyamaran yang Terdakwa ketahui yaitu Saksi Syarifudin bin Subriansyah, setelah itu Saksi Azjemiansyah bin Fahriansyah dan beberapa anggota kepolisian lainnya yang menunggu di luar ikut mengamankan Terdakwa, sedangkan Sdri. Oneng telah meninggalkan Wisma SUJA tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Saksi

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifudin bin Subriansyah dan Saksi Azjemiansyah bin Fahriansyah bersama dengan Tim DITRESNARKOBA POLDA KALTENG, dan ketika Terdakwa hendak digelar saat itu Ketua RT setempat yang bernama Dedy Indarto datang untuk menyaksikan penggeledahan badan yang dilakukan terhadap Terdakwa, saat itu Saksi Syarifudin bin Subriansyah dan Saksi Azjemiansyah bin Fahriansyah bersama dengan Tim DITRESNARKOBA POLDA KALTENG berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 buah tas kecil warna hitam yang Terdakwa genggam pada saat itu yang mana tas tersebut berisi 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 49,00 (empat puluh sembilan) gram yang dibungkus menggunakan plastik klip ukuran 8x12 cm dan dibungkus lagi dengan menggunakan 1 buah plastik klip ukuran 8x12 cm, 1 buah handphone Merek VIVO 1819 warna Aqua Blue dengan nomor GSM 081352752999 yang disimpan di saku sebelah kanan pada celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu serta 1 (satu) unit sepeda motor Merek Suzuki Satria FU warna hitam Nopol KH 4144 AN yang Terdakwa parkir di halaman Wisma Suja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli secara hutang dari seseorang yang bernama Sdr. Hambali dengan harga sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), berawal saat Terdakwa mendapat telepon dari Sdri. Oneng yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada pembeli yang ingin memesan paket shabu sebanyak 100 (seratus) gram dan meminta Terdakwa untuk mencarikan paket shabu tersebut, kemudian setelah mendapat telepon tersebut Terdakwa berusaha mencarikan paket shabu sesuai pesanan tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Hambali untuk menanyakan ketersediaan shabu dan Sdr. Hambali menyampaikan bahwa shabu miliknya hanya bersisa sebanyak 50 (lima puluh) gram sehingga Terdakwa kemudian menghubungi Sdri. Oneng kembali dan memberitahukan bahwa paket shabu yang bisa Terdakwa siapkan hanya sebanyak 50 (lima puluh) gram, dengan harga yang Terdakwa tawarkan atas paket shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut yaitu sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang kemudian dijawab oleh Sdri. Oneng bahwa mengkonfirmasi harga tersebut terlebih dahulu kepada calon pembeli dan tidak berapa lama kemudian Sdri. Oneng menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa calon pembeli sepakat dengan harga tersebut dan calon pembeli meminta agar paket tersebut diantarkan ke Wisma Suja di Jl. Menteng XII kota Palangkaraya yang mana calon pembeli paket shabu tersebut menginap di Wisma Suja tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil shabu tersebut di depan pagar kandang sapi milik Sdr. Hambali yaitu di ujung Jalan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindang Banua Daerah Puntun Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu berupa : 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 49,00 (empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 8x12 cm, 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO 1819 warna Aqua Blue dengan nomor GSM 081352752999 milik Terdakwa dan 1 unit sepeda motor Merek Suzuki Satria FU warna hitam Nopol KH 4144 AN milik Terdakwa akan tetapi tidak ada suratnya pada saat diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 49,00 (empat puluh sembilan) gram tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun keuntungan Terdakwa jika 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 49,00 (empat puluh sembilan) gram tersebut laku terjual maka Terdakwa akan mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut narkoba shabu tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Tukang Ojek dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian IPTEK, sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 035/60511.IL/2024 tanggal 04 Maret 2024 dari PT. PEGADAIAN (Persero) SYARIAH - UPS Palangka Raya, mengenai penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu yang disita dari Tersangka : ALI SYAKRANI ALS AMANG ALI BIN MANSYAH (ALM), sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 035/60511.IL/2024 tanggal 04 Maret 2024 pada pokoknya menguraikan bahwa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu yang disita dari Tersangka: ALI SYAKRANI ALS AMANG ALI BIN

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSYAH (ALM) memiliki Berat Kotor (Paket barang ditimbang dengan bungkusnya) : 49,00 (empat puluh sembilan koma nol nol) gram atau Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 48,00 (empat puluh delapan koma nol nol) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian BPOM dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 1,00 (satu koma nol nol) gram, dan untuk kepentingan Pemusnahan dengan berat bersih 46,97 (empat puluh enam koma sembilan tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0127 tanggal 05-03-2024 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor Kode Sampel : 24.098.11.16.05.0131.K, berupa 1 (satu) amplop/catch/sachet/bungkus kristal bening, dengan berat netto 0,2988 (nol koma dua sembilan delapan delapan) gram, Teridentifikasi Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang di uji, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menunjukkan bahwa 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 49,00 (empat puluh sembilan) gram yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Hambali dengan cara membeli secara hutang tersebut akan dijual Terdakwa kepada Saksi Syarifudin bin Subriansyah yang merupakan Petugas Kepolisian dari DITRESNARKOBA POLDA KALTENG yang sedang melakukan penyamaran (*Undercover Buy*) dengan harga sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan keuntungan Terdakwa jika 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 49,00 (empat puluh sembilan) gram tersebut laku terjual maka Terdakwa akan mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut narkotika shabu tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata narkotika yang disita dari Terdakwa tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0127 tanggal 05-03-2024 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor Kode Sampel : 24.098.11.16.05.0131.K Teridentifikasi Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang di uji, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "tanpa hak" dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara terperinci, akan tetapi pengertian dari "tanpa hak" tersebut dapat dilihat dari fungsi/kegunaan dari Narkotika itu sendiri, dan sebagaimana bunyi Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dan dalam ayat (2) menyebutkan "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah subjek hukum yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka terhadap elemen yang lain dari unsur ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memahami pengertian – pengertian di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur ketiga yaitu unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, dan terhadap unsur ketiga tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga tersebut, menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur kedua ini yaitu unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menunjukkan bahwa 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 49,00 (empat puluh sembilan) gram yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Hambali dengan cara membeli secara hutang tersebut akan dijual Terdakwa kepada Saksi Syarifudin bin Subriansyah yang merupakan Petugas Kepolisian dari DITRESNARKOBA POLDA KALTENG yang sedang melakukan penyamaran (*Undercover Buy*) dengan harga sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan keuntungan Terdakwa jika 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 49,00 (empat puluh sembilan) gram tersebut laku terjual maka Terdakwa akan mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut narkotika shabu tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata narkotika yang disita dari Terdakwa tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0127 tanggal 05-03-2024 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor Kode Sampel : 24.098.11.16.05.0131.K Teridentifikasi Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang di uji, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah di pertimbangkan di atas bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Tukang Ojek dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian IPTEK, sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu dalam perkara a quo, sehingga mengenai penguasaan Terdakwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut adalah penguasaan tanpa hak, disebabkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, oleh karena untuk dapat menguasai barang atau benda yang dilarang peredarannya tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang yaitu Persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang, oleh karena itu **unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" ini telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya dan telah terpenuhi, maka adalah sah menurut hukum untuk menyatakan perbuatan **Terdakwa Ali Syakrani alias Amang Ali bin Mansyah (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini,

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 48,00 (empat puluh delapan koma nol nol) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian BPOM dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 1,00 (satu koma nol nol) gram, dan untuk kepentingan Pemusnahan dengan berat bersih 46,97 (empat puluh enam koma sembilan tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip besar;
- 1 (satu) buah Handphone android Merek Vivo 1819 warna Aqua Blue dengan nomor GSM 081352752999, IMEI I: 863481041300391, IMEI II: 863481041300383;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merek Suzuki Satria warna hitam dengan Nopol. KH 4144 AN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 48,00 (empat puluh delapan koma nol nol) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian BPOM dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 1,00 (satu koma nol nol) gram, dan untuk kepentingan Pemusnahan dengan berat bersih 46,97 (empat puluh enam koma sembilan tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip besar;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;

Oleh karena barang bukti ini berupa narkoba jenis shabu yang peredarannya

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang tanpa izin, dan barang bukti yang dipergunakan sebagai wadah/kemasan, maka terhadap barang bukti ini **harus dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone android Merek Vivo 1819 warna Aqua Blue dengan nomor GSM 081352752999, IMEI I: 863481041300391, IMEI II: 863481041300383;

Oleh karena barang bukti ini dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana yang sama, akan tetapi barang bukti tersebut di atas masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut **harus dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merek Suzuki Satria warna hitam dengan Nopol. KH 4144 AN;

Oleh karena barang bukti ini dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi Terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis shabu, dan terhadap barang bukti ini tidak terdapat surat yang sah yang dapat menunjukkan kepemilikan yang sah, sehingga patut diduga merupakan hasil kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana yang sama, akan tetapi barang bukti ini masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut **harus dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka terhadap alasan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sedang giatnya memberantas dan memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba selama 6 (enam) Tahun pada Tahun 2002 dan Terdakwa juga kembali dihukum dalam kasus narkoba selama 4 (empat) Tahun pada Tahun 2012;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Ali Syakrani alias Amang Ali bin Mansyah (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 48,00 (empat puluh delapan koma nol nol) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian BPOM dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 1,00 (satu koma nol

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol) gram, dan untuk kepentingan Pemusnahan dengan berat bersih 46,97 (empat puluh enam koma sembilan tujuh) gram;

- 1 (satu) buah plastik klip besar;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone android Merek Vivo 1819 warna Aqua Blue dengan nomor GSM 081352752999, IMEI I: 863481041300391, IMEI II: 863481041300383;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merek Suzuki Satria warna hitam dengan Nopol. KH 4144 AN;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., dan Muhammad Affan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Melinda Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Wagiman, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Melinda Meliala, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Plk